



KEPUTUSAN YAYASAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
NOMOR: 01/PEMB. LAMDIK/IX/2024
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan didirikan berdasarkan Akta Notaris Rohana Frieta, S.H. Nomor 6, tanggal 12 Desember 2019 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, S.H., M.M., M.Kn. Nomor 03, tanggal 12-12-2023 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. tanggal 13 Desember 2023;
- b. bahwa untuk menjabarkan dan mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar agar Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan perlu ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri dalam Keputusan Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
 8. Akta Notaris Rohana Frieta, Sarjana Hukum Nomor 6 tanggal 12 Desember 2019, tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Nomor 03 tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576 tanggal 13 Desember 2023.

Memperhatikan : Rapat Dewan Pembina LAMDIK Tanggal 15 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN**

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1 **Nama**

Yayasan ini bernama Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan disingkat Yayasan LAMDIK, dan selanjutnya disebut LAMDIK.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

- (1) LAMDIK berkedudukan di Jakarta dan membuka kantor perwakilan di Surabaya.
- (2) LAMDIK dapat membuka kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

BAB II

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 3

Lambang

Lambang LAMDIK adalah seperti berikut:



1. huruf “ Q “ merupakan elemen utama lambang LAMDIK yang dibentuk dari huruf L dan D, merupakan kependekan dari “QUALITY” atau kualitas;
2. **warna biru** berarti mampu merangsang pemikiran yang jernih , dan membantu untuk menenangkan pikiran, dan menggambarkan kewibawaan;
3. **warna biru muda** melambangkan kompetensi, dapat dipercaya, dan kemampuan berkomunikasi serta mengekspresikan otoritas dan LAMDIK sebagai lembaga resmi;
4. **warna merah delima** melambangkan kekuatan, kreatifitas, energi, dan determinasi, di samping juga diartikan dengan kepercayaan diri dan integritas;
5. **warna merah marun** melambangkan kebijaksanaan, keseriusan, dan lebih jauh adalah kekuatan, eksklusivitas, di samping menyimbolkan formalitas, profesionalitas, ketegasan, dan integritas.

Pasal 4

Bendera

Bendera LAMDIK berbentuk persegi panjang berwarna putih, dan berukuran dua berbanding tiga, bergambar lambang LAMDIK di tengah, seperti berikut:



BAB III

KEGIATAN DAN PENDANAAN

Pasal 5 Kegiatan

LAMDIK menjalankan kegiatan:

1. Akreditasi Program Studi Kependidikan.
2. Usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan LAMDIK sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam Melaksanakan Kegiatan Akreditasi Program Studi LAMDIK Memiliki Tugas dan Wewenang :

- a. Menyusun dan Menetapkan Instrumen Akreditasi Program Studi;
- b. Mengembangkan Sistem Informasi Akreditasi;
- c. Melakukan Akreditasi Program Studi;
- d. Menetapkan Status Akreditasi Program Studi;

Pasal 7 Pendanaan

- (1) Pendanaan LAMDIK dapat diperoleh dari:
 - a. Biaya Akreditasi, sumber pembiayaan lainnya;
 - b. Pendapatan dari hasil usaha yang dikembangkan LAMDIK;
 - c. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, baik tetap maupun tidak tetap;

- d. Wakaf, hibah, hibah wasiat, dan sumbangan lainnya, baik berupa benda maupun uang tunai sekaligus atau berkala;
- (2) Pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar LAMDIK, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Semua kekayaan LAMDIK dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan LAMDIK.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA

Pasal 8

- (1) Anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Dewan Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (2) Anggota Dewan Pembina ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Dewan Pembina.

Pasal 9

Persyaratan dan Kriteria Anggota Dewan Pembina

Anggota Dewan Pembina Yayasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (1) Warga negara Indonesia.
- (2) Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Minimal berijazah S3 dan secara langsung atau tidak langsung terlibat pada pendirian Yayasan dan/atau pengembangan salah satu bidang kegiatan Yayasan dan/atau wakil dari Pengurus Organisasi Pendiri.
- (4) Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan.
- (5) Tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan Yayasan LAMDIK dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (7) Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun.

BAB V

KEANGGOTAAN, PENENTAPAN DAN TUGAS POKOK PENGURUS

Pasal 10

Kriteria dan Persyaratan Anggota Pengurus

Anggota Pengurus Yayasan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut.

- (1) Warga negara Indonesia.
- (2) Sehat jasmani dan rohani.

- (3) Minimal berijazah S3 dan secara langsung atau tidak langsung terlibat pada pendirian Yayasan dan/atau pengembangan salah satu bidang kegiatan Yayasan dan/atau wakil dari Pengurus Organisasi Pendiri.
- (4) Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan.
- (5) Tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan Yayasan LAMDIK dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (7) Tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (8) Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun.
- (9) Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pembina dan/atau anggota Pengawas.

Pasal 11

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Pengurus

- (1) Pengurus diangkat oleh Dewan Pembina melalui Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Jabatan anggota Pengurus berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.

Pasal 12

Tugas Pokok Pengurus

- (1) Pengurus LAMDIK sebagai organ pelaksana terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua Umum;
 - b. 2 (dua) orang Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara;
- (2) Pengurus bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis (Renstra) 4 (empat) tahunan;
 - b. menyusun kebijakan operasional dan pengembangan sistem akreditasi program studi kependidikan;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan;
 - d. menyusun rencana anggaran tahunan;
 - e. melaksanakan rencana strategis;
 - f. melaksanakan rencana kerja tahunan;
 - g. menetapkan instrumen akreditasi program studi kependidikan setelah mendapat persetujuan BAN-PT;

- h. memantau, mengevaluasi dan mengawasi unit pelaksana di bawahnya;
 - i. mengelola sumber daya;
 - j. melakukan sosialisasi kebijakan;
 - k. melakukan rekrutmen asesor;
 - l. melakukan pembinaan terhadap asesor;
 - m. melaksanakan akreditasi program studi kependidikan;
 - n. melaksanakan penilaian kecukupan usulan program studi kependidikan;
 - o. menerbitkan sertifikat akreditasi program studi kependidikan;
 - p. menerbitkan surat keterangan terpenuhi atau tidaknya usulan program studi kependidikan;
 - q. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BAN-PT dan kementerian;
 - r. membangun dan mengembangkan kerjasama atau jejaring baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - s. menjamin pendanaan yang berkelanjutan; dan
 - t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina dan Pengawas setiap semester dan setiap tahun.
- (3) Tugas Pokok Ketua Umum LAMDIK adalah:
- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab melaksanakan tugas pengurus;
 - b. menyusun rencana strategis (4 tahunan) akreditasi program studi kependidikan;
 - c. menyusun Rencana Kerja Tahunan;
 - d. menetapkan kebijakan operasional;
 - e. melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pencapaian Renstra dan Rencana Tahunan;
 - f. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - g. mengelola sumber daya;
 - h. menerbitkan sertifikat akreditasi;
 - i. membina prodi sesuai hasil akreditasi;
 - j. mengembangkan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
 - k. melakukan penjaminan mutu internal.
- (4) Tugas Pokok Ketua I LAMDIK adalah:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pokok;
 - b. mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan direktorat yang ditugaskan Ketua Umum.
- (5) Tugas Pokok Ketua II LAMDIK adalah:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pokok;
 - b. mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan direktorat yang ditugaskan Ketua Umum.
- (6) Tugas Sekretaris LAMDIK adalah:
- a. menyusun Program Kerja;
 - b. Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan kegiatan direktorat yang ditugaskan Ketua Umum;
 - c. mengembangkan usaha yang terkait akreditasi sesuai dengan Anggaran Dasar;
 - d. menyusun laporan kerja tahunan LAMDIK.
- (8) Tugas dan wewenang Bendahara LAMDIK adalah:

- a. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LAMDIK;
 - b. mengkoordinasikan, dan memimpin pelaksanaan kegiatan direktorat yang ditugaskan Ketua Umum;
 - c. menyusun laporan kerja tahunan LAMDIK.
- (8) Dalam hal Ketua Umum berhalangan sementara, tugas dan wewenang Ketua Umum dilaksanakan oleh seorang Ketua.
 - (9) Dalam hal Sekretaris berhalangan sementara, tugas dan wewenang Sekretaris dilaksanakan oleh salah satu Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum.
 - (10) Dalam hal Bendahara berhalangan sementara, tugas dan wewenang Bendahara dilaksanakan oleh salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua umum.
 - (11) Proses pengambilan keputusan pengurus dilakukan secara kolektif dan kolegial.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS

Pasal 13

Kriteria dan Persyaratan Anggota Pengawas

Anggota Pengawas Yayasan harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut.

- (1) Warga negara Indonesia.
- (2) Sehat jasmani dan rohani.
- (3) Minimal berijazah S2 dan secara langsung atau tidak langsung terlibat pada pendirian Yayasan dan/atau pengembangan salah satu bidang kegiatan Yayasan dan/atau wakil dari Pengurus Organisasi Pendiri.
- (4) Memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan.
- (5) Mempunyai visi dan misi untuk mengembangkan Yayasan.
- (6) Tidak sedang merangkap jabatan pimpinan yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan maksud dan tujuan Yayasan LAMDIK dan/atau jabatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (8) Tidak pernah melakukan kejahatan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (9) Tidak pernah dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat dari lembaga manapun.
- (10) Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pembina dan/atau anggota Pengurus.

Pasal 14

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Pengawas

- (1) Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina melalui Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Jabatan Pengawas berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;

- c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina.

BAB VI

MAJELIS AKREDITASI DAN MAJELIS BANDING

Pasal 15

Majelis Akreditasi

- (1) Majelis Akreditasi merupakan badan normatif dalam LAMDIK yang memiliki fungsi dan tanggungjawab:
 - a. menentukan status dan peringkat akreditasi program studi kependidikan;
 - b. terselenggaranya penjaminan mutu eksternal program studi kependidikan;
 - c. terjaminnya mutu internal tenaga fungsional tim penilai.
- (2) Anggota Majelis Akreditasi terdiri dari Pakar/ahli pada rumpun Ilmu Program Studi Kependidikan sesuai rumpun Ilmu yang diakreditasi, dan seorang Pengurus dengan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan Keputusan.
- (3) Tugas Majelis Akreditasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun berita acara sidang Majelis Akreditasi;
 - b. menetapkan status akreditasi Program Studi Kependidikan dan peringkat terakreditasinya;
 - c. memberikan pertimbangan penyusunan dokumen pengembangan proses akreditasi yang lebih berkualitas;
 - d. memberikan pertimbangan penyusunan dokumen pengembangan dan penyusunan instrumen akreditasi Program Studi Kependidikan;
 - e. memberikan pertimbangan penyusunan dokumen evaluasi tim penilai.

Pasal 16

Majelis Banding

- (1) Majelis Banding merupakan badan normatif dalam LAMDIK yang memiliki fungsi dan tanggungjawab menentukan status dan peringkat akreditasi program studi kependidikan hasil banding;
- (2) Anggota Majelis Banding terdiri dari Pakar/ahli pada rumpun Ilmu Program Studi Kependidikan sesuai rumpun Ilmu yang diakreditasi.
- (3) Tugas Majelis Banding adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun berita acara sidang Majelis Banding;
 - b. menetapkan status akreditasi Program Studi Kependidikan dan peringkat terakreditasi hasil banding.

BAB VII

TIM PENILAI AKREDITASI

Pasal 17

Asesor, Validator

LAMDIK memiliki Tim Penilai Akreditasi yang terdiri dari Asesor, dan Validator.

- (1) Asesor adalah seorang yang telah memiliki sertifikat asesor LAMDIK.
 - a. Tugas dan tanggung jawab Asesor adalah melaksanakan analisis kondisi program studi melalui proses asesmen kecukupan (*desk evaluation*), asesmen lapangan (*visitasi*), dan melaporkan hasil asesmen Program Studi Kependidikan kepada Direktur Akreditasi.
 - b. Kewajiban dan kewenangan Asesor diatur dalam peraturan LAMDIK.
 - c. Pengangkatan Asesor diatur dalam Peraturan LAMDIK.
- (2) Validator adalah seseorang yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan Program Studi Kependidikan oleh Asesor.

Pasal 18

Tugas, kewajiban, dan wewenang Asesor, dan Validator lebih lanjut diatur dalam peraturan LAMDIK.

BAB VII

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

Sekretaris Eksekutif dan Divisi

- (1) Sekretaris Eksekutif adalah pelaksana kegiatan LAMDIK di bawah Pengurus yang bertugas mengkoordinasikan dan mengatur kegiatan LAMDIK.
- (2) Divisi adalah pelaksana kegiatan LAMDIK pada bidang tertentu di bawah Pengurus yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi.
- (3) Sekretaris Eksekutif dan Kepala Divisi diangkat oleh Pengurus untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Sekretaris Eksekutif dan Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Tugas, kewajiban, wewenang Sekretaris Eksekutif dan kepala Divisi diatur lebih lanjut dalam peraturan LAMDIK.

Pasal 20

Sekretariat

- (1) Pelayanan teknis dan administratif LAMDIK dilakukan oleh Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sejumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat oleh Pengurus dari pegawai LAMDIK.
- (4) Sekretariat memiliki Seksi-Seksi yang dibentuk sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (5) Tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala, Wakil Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi diatur lebih lanjut dalam peraturan LAMDIK.

BAB VIII

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh anggota Pengurus baik sebagian atau seluruhnya.
- (2) Rapat Pengurus dapat melibatkan pihak-pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan maksud dan tujuan rapat.
- (3) Rapat Pengurus terdiri atas Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Rapat Pleno.

Pasal 22 Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja Pengurus merupakan rapat Pengurus, untuk membahas dan/atau mengambil keputusan program kerja, evaluasi pelaksanaan program kerja, kebijakan akreditasi, pelaksanaan kebijakan akreditasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan akreditasi dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat Kerja Pengurus dapat mengundang pihak-pihak lain, pemangku kepentingan dan/atau nara sumber.
- (3) Rapat Kerja diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rancangan agenda Rapat Kerja diusulkan oleh Pengurus untuk disetujui dalam Rapat Kerja dan ditetapkan sebagai agenda Rapat Kerja Pengurus.
- (5) Setiap anggota Pengurus, baik yang hadir maupun yang tidak hadir terikat pada keputusan Rapat Kerja Pengurus.
- (6) Keputusan Rapat Kerja Pengurus dicantumkan dalam Notulensi Rapat Kerja.

Pasal 23 Rapat Koordinasi

- (1) Rapat Koordinasi merupakan rapat antara Pengurus, dengan pihak-pihak lain untuk membahas dan mengambil keputusan tentang kebijakan, pelaksanaan, pengawasan akreditasi, atau hal-hal penting lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Rapat Koordinasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Rapat Koordinasi dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus dan dalam hal Ketua Umum

Pengurus tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu dari anggota Pengurus yang hadir.

- (4) Setiap anggota Pengurus, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, terikat pada keputusan Rapat Koordinasi Pengurus.
- (5) Keputusan Rapat Koordinasi Pengurus dicantumkan dalam Notulensi Rapat Koordinasi.

Pasal 24

Rapat Pleno Pengurus

- (1) Rapat Pleno diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum.
- (3) Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka Rapat Pleno dipimpin oleh salah satu dari anggota Pengurus yang hadir.
- (4) Setiap anggota Pengurus, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, terikat pada keputusan Rapat Pleno Pengurus.
- (5) Keputusan Rapat Pleno Pengurus dicantumkan dalam Notulensi Rapat Pleno.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan LAMDIK.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Pembina.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2024

PEMBINA YAYASAN LEMBAGA
AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Ketua,





Ganefri